



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tinggal di Siolip, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mardan Siregar, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Mardan Siregar, SH & REKAN, beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 469/SK/2023/PA.Sbh, tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat tinggal di Binabo Jae, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Sbh, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara syariat islam bertepatan pada Tanggal, 10 Maret 2023 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 1221 / 107 / 06 / 2023, di keluarkan di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.; dengan mahar Rp.60.000.000.(enam puluh juta rupiah)sesuai yang tertera di akta nikah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama serumah di Desa Siolip Kec. Barumun Baru Kab. Padang lawas Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa selama dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai anak
4. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1. Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri;
 - 4.2. Termohon kurang menuruti kemauan Pemohon;
 - 4.3. Termohon mengingkari perjanjian perkawinan antara pemohon dan termohon yang di bua tatas kesepakatan Bersama antara pemohon dan termohon yaitu:
Termohon wajib memperhatikan pemohon
Termohon tidak boleh selingkuh
Termohon tidak boleh menggelapkan biaya pernikahan
Termohon tidak boleh meninggalkan pemohon tanpa izin /musyawarah,
5. Bahwa pernikahan pemohon dengan termohon awalnya dilakukan secara syariat islam dan belum tercatatkan di kantor urusan Agama kec,Barumun atau belum memiliki buku nikah.
6. Bahwa sekitar awal bulan mei tahun 2023 pemohon dan termohon sepakat untuk melakukan Isbat nikah dan mendaftarkan di Pengadilan Agama sibuhuan
7. Bahwa awal mula pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2023 dimana pada saat itu usia perkawinan pemohon dengan termohon masih 2 bulan Termohon mulai mencari2

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah kepada pemohon dengan pergi meninggalkan pemohon tanpa seizin pemohon dan masih bisa di damaikan oleh pihak keluarga

8. Bahwa sekitar awal bulan juni termohon pergi meninggalkan pemohon untuk kedua kalinya tanpa sepengetahuan pemohon

9. Bahwa setelah termohon pergi kerumah termohon di desa binabo jae pemohon dan pihak keluarga pemohon pergi ke rumah termohon untuk berusaha mendamaikan antara pemohon dan termohon dan hasilnya tidak bisa lagi di damaikan

10. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon mulai dari bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah pemohon di desa siolip.

11. Bahwa Pemohon merasa tidak ada lagi kecocokan dan kerukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mengajukan gugatan ini.

12. Bahwa atas permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ini, agar berkenan menyatakan Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pemohon Pemohon terhadap Termohon Termohon

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Cerai Talak ini terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai Talak ini dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa (Pemohon) Terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut kuasa hukum Pemohon telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini. Meskipun demikian, Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang dilakukan perubahan sebagai berikut;

1. Melengkapi identitas Pemohon dengan menambahkan bin "F. Nur Hasan Lubis";

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melengkapi identitas Termohon dengan menambahkan binti Alm. Khotib Daulay, lahir di Binabo Jae, 24 November 1983, pekerjaan Termohon sebagai wiraswasta dan pendidikan terakhir SLTP;
3. Mengubah petitum perceraian yang semula tertulis menjatuhkan talak *ba'in* diubah menjadi permohonan menjatuhkan talak *raj'i*;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1221071062023028 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, tanggal 25 Juli 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1221072407520001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, tempat tinggal di Desa Siolip, Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada awal tahun 2023 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Desa Siolip, Kecamatan Barumon Baru, dan tidak pernah pindah ke tempat yang lain;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- Bahwa selama menjalani rumah tangga, Pemohon dan Termohon belum dianugerahi keturunan;
- Bahwa sejak lebaran tahun ini, sekitar bulan Juni, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Termohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke desa tempat tinggalnya di Desa Binabo Jae;
- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang terakhir ini, sebenarnya Termohon sudah berulang kali meninggalkan Pemohon. Bahkan, tidak jarang perginya dua sampai tiga hari;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak pulangnya Termohon yang terakhir ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon pernah membuat perjanjian yang salah satunya Termohon tidak meninggal-ninggalkan Pemohon;
- Bahwa sebagai upaya untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon, Saksi bersama dengan Pemohon serta keluarga Pemohon telah datang mengunjungi Termohon di Desa Binabo Jae, yang disambut oleh keluarga Termohon. Hanya saja, upaya damai tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, tempat tinggal di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada awal tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, setahu Saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Desa Siolip, Kecamatan Barumon Baru, dan tidak pernah pindah ke tempat yang lain;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- Bahwa selama menjalani rumah tangga, Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
- Bahwa berdasarkan aduan Pemohon, sejak bulan Juni Pemohon dengan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa Termohon juga pernah datang menjumpai Saksi dan bercerita perihal rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon juga mengatakan sudah berpisah dengan Pemohon sejak bulan Juni 2023 ini;
- Bahwa, Saksi juga pernah duduk bersama dengan Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan keduanya. Namun, baik Pemohon maupun Termohon terlihat sama-sama tidak lagi ingin melanjutkan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan dan Pemohon beragama Islam serta para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (2) angka 3, pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, dengan demikian para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut kuasa hukum Pemohon telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam perkara cerai talak, Pemohon mengajukan permohonannya kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon, dan berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon, Termohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sibuhuan serta tidak ada eksepsi dari Termohon terhadap alamat yang tercantum dalam permohonan maupun relaas panggilan tersebut, dengan demikian Pengadilan Agama Sibuhuan secara relatif berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, setelah mempelajari permohonan Pemohon secara seksama, hal yang menjadi alasan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, pada pokoknya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang dilatarbelakangi sikap Termohon yang kurang memberikan perhatian terhadap Pemohon, dimana akibat situasi tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut di atas telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian bukti P.1 dan P.2 di atas memenuhi persyaratan formil serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Juli 2023, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui ternyata dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan terus menerus yang dipicu sikap Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon sampai berhari-hari. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak lagi berkenan melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya belum memiliki keturunan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus karena sikap Termohon yang kurang perhatian terhadap Pemohon dimana Termohon berulang kali pergi meninggalkan Termohon, bahkan sampai berhari-hari;
4. Bahwa perihal permasalahan dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Juni 2023 yang lalu sampai dengan sekarang akibat terus menerus yang tak berujung;
2. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 12991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tak berujung karena sikap Termohon yang selalu meminta cerai dari Pemohon, dan akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 yang lalu hingga sekarang. Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal. Selanjutnya Pemohon tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon serta telah diupayakan damai untuk menyatukan kembali keduanya namun tidak lagi berhasil, dapat diambil suatu kesimpulan serta merupakan indikator nyata bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan:

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.* (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketenteraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *“dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;*

Menimbang, bahwa petitem permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah talak ke satu *raj'i*, dimana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa *'iddah*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Tayep Suparli, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)